



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**Jakarta, 2 Juli 2019**

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 48-14-09/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Demokrat)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZULKIFLI HASAN NIK: 3175031705620005** dalam jabatannya selaku ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)-----
2. **EDI SOEPARNO, NIK: 3174030605650001**, dalam jabatan selaku Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)-----

Dalam hal ini, keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di jalan Gatot subroto Kav. 97, Mapanag Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809, 081279041000 email. [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com), Selanjutnya di sebut **PEMBERI KUASA**.

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi kuasa tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 40/PAN/PHPU/VI/2019 KEPADA para Advokad/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut:

- 1) **HERWANTO, S.H.,M.H. (No KTA PERADI 07.10904).**
- 2) **ZAINAL RACHMAN, S.H.,M.H. (No KTA PERADI 18.04026).**
- 3) **YENI WAHYUNI, SH MH (No KTA PERADI 07.11365).**

Selaku penerima kuasa baik secara sendiri sendiri maupun berama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengajukan permohonan sebagai **Pihak Terkait** dalam penyelesaian hasil pemilu DPR Kabupaten/kota tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPR Kabupaten/kota daerah pemilihan IV Tanggamus.

Untuk selanjutnya sebagai----- **PIHAK TERKAIT**

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	48-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 2 JULI 2019
JAM	: 16.02 WIB

Bahwa PIHAK TERKAIT memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap perkara **No: 48-14-09/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Partai (DEMOKRAT) sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, masalah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor ; 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";

4. Bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 MEI 2019, Pukul: 01. 46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL01.8-BA/06 /KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa pukul: 01.46 WIB.
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

(KPU RI);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik local peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA /DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Potitik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Unit: 14 (empat betas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor ; 987 / PL01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01, 46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor ; 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01.46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di Umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01.46 WIB;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Karena sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi kami selaku Pihak Terkait mengikuti serta memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon kabur(Obscure Libele) dan tidak lengkap:**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian PETITUM poin ke 2 (dua) yang meminta membatalkan keputusan Pemilihan Umum (TERMOHON) tidak menyebutkan Nomor berapa, tentang apa, dan tanggal berapa, sehingga Permohonan demikian telah jelas dapat di katagorikan sebagai permohonan yang *kabur dan tidak lengkap* sehingga sangat layak dan patut bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak di terima (N.O)

2. Bahwa Pemohon menguraikan perolehan suara dari beberapa partai lain, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (Hal 15,16). Partai Nasdem (Hal.17). Partai Kebangkitan Bangsa(Hal 18). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Hal 19). Partai Perindo(Hal 20) dan Partai Persatuan Pembangunan (Hal 21). Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan korelasinya terhadap perolehan suara Pemohon sendiri (mengakibatkan pengurangan atau penggelembungan terhadap suara Pemohon) dengan demikian terhadap dalil dalil Pemohon tersebut adalah merupakan dalil dalil yang kabur (obscure)
3. Bahwa Pemohon telah salah melakukan penghitungan sendiri pada Tabel .3 TPS 4 Desa Air Kubang, Kec. Air Naningan, yang mana pada tabel kolom jumlah Total Suara Pemohon dituliskan 27 suara padahal jika dihitung maka jumlahnya adalah 17 suara, hal demikian merupakan dalil yang tidak cermat dan mengakibatkan kabur/obscurenya permohonan pemohon sendiri.

Berdasarkan uraian urain pada bagian Eksepsi tersebut di atas maka Pihak Terkait mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon *tidak dapat di terima (N.O) atau mohon* memutus perkara dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

## **V. DALAM POKOK PERMOHONAN.**

### **DAPIL IV TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus di beberapa Daerah Pemilihan IV, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan.
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan IV Tanggamus Provinsi Lampung telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan Terbuka, Demokratis dan Transparan berdasarkan Asas luber, jurdil dan Demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan telah terjadinya penambahan suara bagi calon anggota legislatif partai lain dan pengurangan suara pemohon. Dalil-dalil tersebut adalah yang bersifat

Asumtif, karena pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dan Sistematis mengenai seperti apa bentuk-bentuk pelanggaran oleh Termohon akan tetapi para saksi Pemohon tidak ada di sejumlah TPS dan tidak bekerja secara maksimal dalam proses pemungutan suara yang berlangsung pada saat proses Rekapitulasi penghitungan suara saksi pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan.

**a. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada Permohonan, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa terhadap dalil dalil Pemohon pada intinya telah terjadi pengurangan dan penambahan surat suara atau pengelembungan suara di tingkat PPK oleh Termohon, adalah dalil yang bersifat Asumtif dan tidak adanya bukti bukti yang cukup jelas dalam pelanggaran tersebut dan dalil dalil Pemohon tidak sama sekali merincikan atau menjelaskan telah terjadi pelanggaran baik di tingkat KPPS, Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota justru Pemohon menyebutkan secara Spekulatif
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada intinya telah terjadi pengelembungan suara di tingkat kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota, adalah dalil yang bersifat Asumtif karena tidak ada bukti dan perincian jelas seperti apa dan bagaimana kecurangan penambahan dan pengurangan suara dan alat bukti yang diajukan tidak lengkap mulai dari C-1 DAA-1 DA-1 dan DB-1.
3. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya terdapat penambahan suara sah di sejumlah TPS yaitu:
  - penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) di TPS 6(enam) Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanning terhadap calon Legislatif Deni Apriliyanti,
  - penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 15 Desa Datar Lebuay Kec. Air Nanning dimana ada penambahan 1(satu) suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan, SE;
  - penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 4 Desa air kubang Kec. Air Nanning dimana ada penambahan 10 suara sah terhadap calon Legislatif Tedi Kurniawan, SE.
  - penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 10 Desa air kubang Kec. Air Nanning dimana ada penambahan 30 suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan, SE. Ida Wanali, Reni Santika, Jutiawati

- penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 4 Desa Petai Kayu Kec. Ulu Belu dimana ada penambahan 2 suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan
- Pemohon di dalam Permohonan yang diajukan pemohon terjadi pengurangan suara pemohon di TPS 5 Gunung Sari, Kec. Ulu Belu Tanggamus model C1 – DPRD Kab./Kota suara sah calon anggota DPRD Partai Demokrat yaitu, Sumirah Sendi 28 adalah tidak benar (PT-7, PT-9, PT-10, PT-11)

Bahwa Pemohon dalam dalil dalilnya Hanya mengemukakan keberatan tidak di sertakan alat bukti yang lengkap yaitu C-1, DAA-1, DA-1, DB. dan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Saksi mandat partai tidak berada di TPS, sehingga menurut kami selaku Pihak Terkait patut untuk di pertanyakan form C-1 yang di peroleh bukan dari saksi mandat partai.

4. Bahwa Pemohon dalam menyusun Permohonan tidak secara sistematis terkesan berantakan dan tidak sesuai aturan hukum tanpa melihat fakta dan aturan yang jelas terkait Persoalan yang diajukan oleh Pemohon karena dalil Pemohon meminta ke Komisioner Bawaslu untuk membanding antara Form C Plano, Cl, DAA-1 sedangkan Permohonan Pemohon mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon dalam menyusun dalil terkesan mengada-ngada atau tidak jelas.

## 1) Kabupaten Tanggamus

### 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL IV

**Tabel 1. TPS 6 Desa Datar Lebuay, Kec. Air Naningan**

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	4	4	0
1.	Tedi Kurniawan, SE	3	3	0
2.	Irianto	-	-	-
3.	Ida Wanali	-	-	-
4.	Mulyadi Mamad	-	-	-
5.	Reni Santika	-	-	-



6.	Nursopanudin	-	-	-
7.	Deni Apriliyanti	1	-	1
8.	Jutiawati	-	-	-
Total		8	7	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dalil permohonan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 6(enam) Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan dimana ada penambahan 1(satu) suara sah terhadap calon Legislatif Deni Apriliyanti.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada calon Legislatif Deni Apriliyanti sebanyak 1 (satu) suara adalah tidak benar sesuai dengan alat bukti DAA 1 PT.02 tadak ada penambahan suara calon Legislatif Deni Aprilianti
3. Bahwa alat bukti dan data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak dalil atau setidaknya-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

## 1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL IV

Tabel 2. TPS 15 Desa Datar Lebuay, Kec. Air Naningan

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-
1.	Tedi Kurniawan, SE	1	-	1
2.	Irianto	-	-	-
3.	Ida Wanali	-	-	-
4.	Mulyadi Mamad	-	-	-
5.	Reni Santika	-	-	-
6.	Nursopanudin	-	-	-

7.	Deni Apriliyanti	1	1	1
8.	Jutiawati	-	-	-
Total		2	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 15 Desa Datar Lebuay Kec. Air Nanningan dimana ada penambahan 1(satu) suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan, SE;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada calon Legislatif Tedi Kurniawan, SE sebanyak 1(satu) suara adalah tidak benar, sesuai dengan Alat Bukti (PT-1, PT-2, PT11);
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima;

### 1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL IV

**Tabel 3. TPS 4 Desa Air Kubang, Kec. Air Nanningan**

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	2	2	0
1.	Tedi Kurniawan, SE	16	6	10
2.	Irianto	2	2	0
3.	Ida Wanali	-	-	-
4.	Mulyadi Mamad	-	-	-
5.	Reni Santika	-	-	-

6.	Nursopanudin	-	-	-
7.	Deni Apriliyanti	-	-	-
8.	Jutiawati	7	7	0
	Total	27	27	10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 4 Desa air kubang Kec. Air Nainingan dimana ada penambahan 10 suara sah terhadap calon Legislatif Tedi Kurniawan, SE.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada calon legislatif Tedi Kurniawan, SE sebanyak 10 suara adalah tidak benar sesuai dengan Alat Bukti (PT-4, PT-3, PT-2, PT11);
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima;

#### 1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL IV

Tabel 4. TPS 10 Desa Air Kubang Kec. Air Nainingan

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	3	0	3
1.	Tedi Kurniawan, SE	23	0	23
2.	Irianto	-	-	-
3.	Ida Wanali	1	0	1
4.	Mulyadi Mamad	-	-	-
5.	Reni Santika	1	0	1

6.	Nursopanudin	-	-	-
7.	Deni Apriliyanti	-	-	-
8.	Jutiawati	2	0	2
Total		30	0	30

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 10 Desa air kubang Kec. Air Nainingan dimana ada penambahan 30 suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan, SE. Ida Wanali, Reni Santika, Jutiawati;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada calon legislatif Tedi Kurniawan, SE sebanyak 30 suara adalah tidak benar sesuai dengan Alat Bukti (PT-5, PT3, PT-2, PT-11);
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima;

#### 1.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL IV

**Tabel 5. TPS 4 Desa Petai Kayu, Kec. Ulu Belu**

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-
1.	Tedi Kurniawan, SE	2	0	2
2.	Irianto	-	-	-
3.	Ida Wanali	-	-	-

4.	Mulyadi Mamad	-	-	-
5.	Reni Santika	-	-	-
6.	Nursopanudin	-	-	-
7.	Deni Apriliyanti	-	-	-
8.	Jutiawati	-	-	-
Total		2	0	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon lain TPS 4 Desa Petai Kayu Kec. Ulu Belu dimana ada penambahan 2 suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara pada calon legislatif Tedi Kurniawan, SE sebanyak 2 suara adalah tidak benar sesuai dengan Alat Bukti (PT-6, PT-8, PT-10, PT-11);
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohonan dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima;

#### **1.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS DAPIL IV**

**Tabel 6 . TPS 5 Desa Gunung Sari, Kec. Ulu Belu**

No.	Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14.	Demokrat	3	3	0
1.	Sunu Jatmiko	25	25	0

2.	Rohyat	-	-	-
3.	Erniawati	-	-	-
4.	Deni Muklis	-	-	-
5.	Astolani	-	-	-
6.	Sumirah Sendi	-	28	28
Total		28	56	28

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap apa yang di dalilkan Pemohon di dalam Permohonan yang diajukan pemohon terjadi pengurangan suara pemohon di TPS 5 Gunung Sari, Kec. Ulu Belu Tanggamus model C1 – DPRD Kab./Kota suara sah calon anggota DPRD Partai Demokrat yaitu, Sumirah Sendi 28 adalah tidak benar (PT-7, PT-9, PT-10, PT-11);
2. Bahwa panitia pemungutan suara telah terjadi kesalahan penulisan pada kolom jumlah yang seharusnya di tuliskan pada kolom jumlah tetapi di tuliskan pada kolom Calon Anggota Legislatif No. 6 Sumirah Sendi.
3. Bahwa atas terjadi hal tersebut pada jumat 19 April 2019 bertempat di sekretariat PPS pekon Gunung Sari Kec. UluBelu Kab. Tanggamus Panitia pemungutan suara membuat surat berita acara yang di tanda tangani oleh saksi saksi.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada MK (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ( KPU RI ) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Tanggamus IV untuk pengisian keanggotaan DPR; Dapil Tanggamus IV;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:


TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK.

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
12.	Partai Amanat Nasional	4611	4541	70

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pihak Terkait:**



1. HERWANTO, S.H.,MH



2. ZAINAL RACHMAN, S.H., M.H.



3. YENI WAHYUNI, SH.,MH